

## **Legality of UMKM based establishment of startup by students of State Polytechnics of Semarang**

**Irawan Malebra<sup>1)</sup>, Nur Rini, Paniya, Umar Farouk, Erika Devie**

Jurusan Administrasi Bisnis, Polines, Semarang 50275

Email: [1irawan.malebra@polines.ac.id](mailto:irawan.malebra@polines.ac.id)

### **ABSTRACT**

*According to Presidential Regulation No. 98/2014 on Licensing for micro and small businesses, micro and small entrepreneurs are required to register business legality. However, the implementation effectiveness of this regulation is still unknown. This study aims to analyze the profiles of Semarang State Polytechnic (Polines) students who have a business and the legality constraints of MSME startups. This research uses empirical juridical method. The data was collected through an online questionnaire using the SurveyMonkey application for Polines students who have a startup business based on MSMEs. There are 139 students who have businesses participating in this survey. More than half of their businesses are in the form of MSMEs. A third are engaged in the culinary and creative industries. 78.26% use digital technology platforms. Almost all of them use the Instragram platform and some use the Facebook, Shopee, Bukalapak, twitter, YouTube, Tokopedia platforms. As much as 82.86% stated that they do not have legality by law. Even though they think that business legality is important, they have not tried to register because of several factors such as being busy. Some stated that they intend to register their business when it runs smoothly, has the potential to become large, and has costs. Their startup business has not been registered because they feel that their business is already running smoothly. It can be concluded that the implementation of business legality regulations is still low and implies the need for synergy between local governments, lecturers, and practitioners to jointly socialize and assist business legality.*

**Keyword:** *legality, micro, small and medium enterprises, startups*

### **Legalitas Hukum Pendirian Startup Berbasis UMKM Oleh Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang**

#### **Abstrak**

Menurut Peraturan Presiden RI No 98 tahun 2014 tentang Perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil, pelaku usaha mikro dan kecil wajib mengurus legalitas usaha. Namun, implementasi dari peraturan ini masih belum diketahui keefektifannya secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil mahasiswa Politeknik Negeri Semarang (Polines) yang memiliki bisnis dan kendala legalitas UMKM *startup*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online menggunakan aplikasi SurveyMonkey terhadap mahasiswa Polines yang memiliki bisnis *startup* berbasis UMKM. Terdapat 139 mahasiswa yang memiliki usaha yang berpartisipasi dalam survei ini. Mereka terdiri dari 77% perempuan dan 33% laki-laki. Partisipan berasal dari 72,99% Jurusan Administrasi Bisnis, 24,82% Jurusan Akuntansi, dan sisanya dari Jurusan Teknik Elektro & Teknik Mesin. Lebih dari setengah usaha mereka berbentuk UMKM. Sepertiga menekuni bidang usaha kuliner dan industri kreatif. Sebesar 78,26% menggunakan platform teknologi digital. Hampir semuanya menggunakan platform Instragram dan ada yang menggunakan platform Facebook, Shopee,

Bukalapak, twitter, YouTube, Tokopedia. Sebesar 82.86% menyatakan belum memiliki legalitas hukum. Meskipun mereka menganggap bahwa legalitas usaha penting, namun mereka belum berusaha mengurusnya karena beberapa faktor seperti kesibukan. Sebagian menyatakan bahwa mereka berniat akan mengurusnya bila usaha mereka sudah berjalan dengan lancar, berpotensi menjadi besar, dan memiliki biaya. Belum diurusnya legalitas hukum bisnis *startup* mereka juga disebabkan karena selama ini merasa bisnis mereka sudah berjalan lancar. Dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan legalitas usaha masih rendah dan berimplikasi perlunya ada sinergi antara pemerintah daerah, dosen, dan praktisi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha.

**Keyword:** *Legalitas, usaha mikro kecil dan menengah, Startup*

## PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang cepat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan teknologi digital. dunia menjadi terbuka ruang dan waktunya tidak ada lagi jarak yang memisahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, bahkan melipat jarak yang tadinya tidak terjangkau menjadi begitu terasa dekat dengan bantuan teknologi digital. Dewasa ini teknologi hampir tidak terpisahkan lagi dengan masyarakat modern, termasuk dalam lalu lintas dunia bisnis sudah beralih ke digital marketing. di Indonesia *startup* per 21 maret 2019 berdasarkan situs ranking jumlah *startup* atau yang kita kenal dengan sebutan perusahaan rintisan berbasis teknologi mencapai 2.074 jumlah tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima sebagai negara *startup* terbanyak di dunia. Adapun negara dengan *startup* terbanyak di dunia berada pada posisi pertama yaitu Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari 46.000, kemudian dikuti India memiliki 6.181 *startup*, lalu ketiga Inggris 4.909 serta diposisi ke empat Kanada dengan 2.489 *startup* ([databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id)). investor juga mengalihkan perhatian prospek ke investasi *startup* yang menjadi trend bagi dunia usaha, khususnya dibidang industry kreatif, jasa dan kuliner.

Dunia usaha hari ini ikut berevolusi yang tadinya pembeli dan pedagang jika ingin bertransaksi harus bertemu dipasar atau suatu tempat yang ditentukan, namun hari ini cukup

menggunakan handphone dengan aplikasi perdagangan online, pedagang dan pembeli tidak perlu lagi bertemu langsung tetapi cukup dengan klik atau pilih barang yang dibutuhkan dan transfer uang juga dengan *Mobile Banking* maka transaksi elektronik berbasis digital sudah terlaksana, tinggal menunggu barang yang dipesan diantar sampai ke alamat. Membaca perkembangan pasar dan teknologi pemerintah dengan cepat menangkap peluang dan tantangan dengan membuat program besar secara keseluruhan di multi sektor dengan berbasis Revolusi Industri 4.0. tentu ini menjadi sinyal bagi dunia usaha bahwa harus bersikap terbuka terhadap kemajuan teknologi dan informasi digital, sehingga bisa ekspansi dengan teknologi digital.

Transaksi elektronik ini haruslah dilindungi dengan tata aturan yang sifanya komprehenif agar tidak ada pihak yang dirugikan. Indonesia merupakan negara hukum mau tidak mau, suka tidak suka harus ada aturan mainnya yang melingkupi legalitas secara formal yuridis. Menjadi kajian serius setelah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membatalkan syarat sertifikasi *startup* e-commerce ([kominfo.go.id](http://kominfo.go.id)) menjadi tantangan bersama ditengah begitu gencarnya generasi muda Indonesia mendirikan *Startup* dan begitu besarnya dukungan dari pemerintah dan *stake holder* juga beralihnya investasi besar-besaran oleh investor ke sektor *startup*. bahkan pemerintah sendiri punya target program

strategis terkait berdirinya *unicorn*, *decacorn*, dan *hectocorn* baru di Indonesia sehingga mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. ([infokomputer.grid.id](http://infokomputer.grid.id)) *Unicorn* di Indonesia baru ada 6 yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, Buka Lapak, OVO dan JD.id. (Sumber : [katadata.co.id](http://katadata.co.id)) yang masuk kategori ini yaitu startup yang memiliki nilai valuasi lebih dari US\$ 1 miliar. Sedangkan *decacorn* dan *hectocorn* Indonesia belum ada daftarnya secara resmi. Namun pemerintah menargetkan ditahun 2020 ada lebih dari 3 *decacorn* di Indonesia.

Ditengah hantaman krisis yang melanda UMKM yang sering kita sebut dengan Usaha Mikro Kecil Menengah mampu bertahan menopang perekonomian Indonesia. Terbukti pada saat krisis moneter tahun 1998 (Lies Maria Hamzah, 2019 : 215) sektor perbankan banyak mengalami kebangkrutan karena kredit macet hingga 30% kredit juga tidak bertumbuh bahkan angkanya minus 13% namun, koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UMKM mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu sektor ini menjadi konsen pemerintah agar ke depan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. ([repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL Fis. AN](http://repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis_AN)).

Sebagai upaya melindungi dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia khususnya para pelaku UMKM yang berbasis teknologi digital, maka dirasa perlunya bagi para pelaku paham dan sadar arti penting terkait keabsahan hukum bagi usaha yang dijalankannya agar dikemudian hari jika terjadi sesuatu yang mengandung akibat hukum maka hak dan kewajibannya dilindungi oleh negara. sebagaimana Undang-undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah *junto* Peraturan Presiden RI No 98 tahun 2014 tentang Perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Di Jawa Tengah Sendiri tahun 2019 ada ±17.233 UMKM binaan (Sumber: [dinkop-umkm.jatengprov.go.id](http://dinkop-umkm.jatengprov.go.id))

maka dari itu dirasa perlu diteliti lebih lanjut terkait legalitas *startup* berbasis UMKM oleh mahasiswa di Politeknik Negeri Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian Kualitatif interpretative yaitu bentuk yang intepretatif peneliti berlaku sebagai pengamat yang memiliki kualifikasi tertentu dan kompeten untuk bisa melaporkan hasil temuannya secara objektif, jelas, dan akurat mengenai pengamatan mereka sendiri, dan berdasarkan pengamatan orang lain mengenai dunia social (Agus Salim, 2001 : 25). Secara umum pendekatan interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi (Lawrence Neuman, 2014: 55).

Metode pendekatan pada penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya dalam masyarakat. (Suharsimi Arikunto, 2012 : 126). penelitian ini ,lihat efektifitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Factor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat (Zainudin Ali, 2011 : 11). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 134). hukum dilihat bukan hanya sebagai aturan tapi bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui atau menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data

yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002 : 15).

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti (responden) dilakukan melalui pertanyaan tertulis (kuisiner) dan disebar dengan media Survey Monkey. Kemudian dikumpulkan data melalui kuisiner dan study pustaka. Populasi data yaitu mahasiswa/i wirausaha yang sudah merintis maupun menjalankan *Startup* berbasis UMKM di Politeknik Negeri Semarang, sampel sudah ditentukan kriteria berdasarkan fokus penelitian pada mahasiswa/i yang sudah merintis maupun menjalankan *Startup* berbasis UMKM. Teknik analisis data melalui proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan dalam bentuk tabel. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi ataupun tabel maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata legalitas yaitu perihal (keadaan) sah; keabsahan.(kbbi.web.id) Dapat kita uraikan secara bebas bahwa legalitas hukum itu adalah perihal suatu hal yang secara hukum dianggap sah atau keabsahan diakui oleh negara. jadi legalitas itu merupakan pengakuan secara pasti hak dan kewajiban

kepemilikan secara pasti oleh negara melalui perangkat aturan yang telah disahkan.

Dalam hukum administrasi negara asas legalitas dikenal dengan istilah *wetmatigheid van het bestuur*, yang diartikan setiap tindakan pemerintahan itu harus ada dasar hukumnya dalam suatu peraturan perundang-undangan (Muhammad Yasin, hukumonline.com 2017) asas ini bisa ditarik dari pasal 1 angka 8 Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi semua wewenang dari penyelenggara negara yang melanggar kebebasan atau hak milik warga masyarakat di tingkat manapun. Dengan asas legalitas ini berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyelenggara negara itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakat (indroharto : 2004) asas legalitas mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintah mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah tidak bisa dilakukan semena-mena.

Dalam hukum bisnis yang legalitas suatu usaha merupakan keharusan sebagaimana abdulkadir Muhammad mengatakan dalam bukunya bahwa legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang sah. (Muhammad: 2010). Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsure terpenting karena merupakan jati diri yang mengesahkan atau melegalkan secara hukum sehingga diakui semua pihak. Artinya legalitas perusahaan atau badan usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan

pelaksananya, sehingga usaha itu dipayungi dengan dokumen-dokumen hingga sah dimata hukum (James Sidabalok : 2012). Perusahaan selalu terhubung dengan pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur “*te goeder trouw*” maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalakan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat (Mulhadi : 2010)

Setelah perusahaan didaftarkan kemudian disahkan sejak dibuat akta pendirian di depan notaris, diumumkan di berita negara dan di daftarkan dalam daftar perusahaan. Apabila tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal atau pemakaian nama perusahaan tersebut, itu berarti sudah ada pengakuan dan nama tersebut menjadi legal atau sah untuk dipergunakan oleh perusahaan yang mendaftarkannya (Rini Fitriani, vol 12 : 2017). Urgensi dari legalitas usaha itu sendiri bagi UMKM yaitu saran perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan proyek atau investor, mempengaruhi pengembangan usaha, kepercayaan konsumen, dan kerjasama startegis dengan pihak lain.

Pengumpulan data penelitian ini dengan teknik *simple random sampling*, dengan terpilihnya 139 responden berstatus sebagai mahasiswa dari semester pertama sampai semester terakhir di lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Dengan perbandingan jenis kelamin laki-laki berjumlah 22.79 % dan perempuan 77.21% karena penyebaran kuisioner di konsentrasikan dengan Jurusan Administrasi Bisnis dan Jurusan Akuntansi yang dalam materi perkuliahan berkaitan langsung dengan entrepreneurship, kedua jurusan ini di Polines mahasiswa dengan persentase perempuan 80% di setiap kelas. Dalam penelitian ini pengelompokan responden berdasarkan pendidikan terakhir sebagai upaya melihat pertumbuhan dan juga *mindset* wirausaha ditingkatan masing-masing.


### **Startup dalam hukum di Indonesia**

Pengaturan terkait *startup* di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini lebih dikenal dengan Perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dalam masyarakat dikenal dengan *E-Commerce*. Transaksi perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui teknologi dan perangkat elektronik menjadi kecenderungan peralihan dalam dunia usaha juga konsumen di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pelaku usaha yang terlibat dalam PMSE atau *E-Commerce* memiliki modal bisnis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan system elektronik yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Model usaha tersebut meliputi di antaranya : pedagang atau penyedia jasa yang memiliki sarana elektronik yang dikelola sendiri, penyelenggara sarana elektronik *Marketplace* baik dalam bentuk website maupun aplikasi (*platform*), penyelenggara *platform* iklan baris *online*, dan masih banyak lagi model bisnis menggunakan sarana elektronik yang dapat dikembangkan, dengan tunduk terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia (<https://smartlegal.id/>).

Berkorelasi dengan pengertian Penyelenggara system elektronik (PSE) berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 bahwa “setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan system elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna system elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”. Secara yuridis formal *startup* di Indonesia sudah ada payung hukum yang berlaku tentu. Implikasi dari ketentuan hukum yang mengatur terkait *startup* adalah adanya kewajiban usaha yang berbasis *startup* untuk mempunyai status hukum sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keberadaannya.

Terkait legalitas hukum *startup* mengikuti bentuk usaha misalnya UMKM, Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Firma (FA), Koperasi, dan bentuk lainnya. Terkait prosedur sesuai dengan regulasi yang mengatur lebih khusus bidang usaha tersebut. Pada penelitian ini terlihat kecenderungan usaha mahasiswa berbentuk UMKM karena ada banyak hal yang memudahkan usaha pemula berbentuk UMKM untuk lebih bisa berkembang. Dalam beberapa aspek bentuk usaha UMKM

memang sesuai dengan kondisi dan kemampuan mahasiswa baik terkait permodalan, kuantitas barang dan sumber daya yang dimiliki. Peluang yang besar bagi UMKM untuk lebih cepat berkembang karena pada dasarnya bentuk usaha ini cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat hingga daerah sehingga banyak pemberdayaan dan pelatihan bagi UMKM guna menjadi pembangkit perekonomian masyarakat kecil menengah.



Gambar 1. Bentuk usaha

Tingginya minat wirausahawan pemula pada bentuk usaha UMKM tentu menjadi harapan besar kebangkitan perekonomian nasional, apalagi kemampuan generasi muda memanfaatkan digital marketing dalam menjaring pasar potensial.

**Legalitas hukum bagi UMKM berbasis startup**

Hukum diciptakan untuk melindungi segala bentuk ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk kehadiran badan usaha haruslah mempunyai status hukum yang diakui negara. Implikasinya perlindungan hak dan kewajiban oleh negara terhadap badan usaha tersebut. Menjadi persoalan hari ini banyak wirausahawan pemula yang belum punya legalitas untuk usahanya. Padahal dalam ketentuan Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur bahwa UMKM akan mendapatkan jaminan beberapa aspek dan

kemudahan dari pemerintah dengan syarat harus mempunyai legalitas (izin usaha). Izin sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI No 98 tahun 2014 tentang Perizinan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Secara administratif diberikan kemudahan terkait prosedur, prasyarat, dan biayanya sehingga tidak memberatkan bagi pelaku usaha pemula khususnya UMKM.

Pada realitasnya masih lemahnya kesadaran dan kepedulian warga negara Indonesia terkait aturan hukum. Dapat dilihat data responden yang cenderung usahanya belum memiliki legalitas hukum. Persentase usaha yang sudah memiliki legalitas berkisar 17,14% sedangkan usaha yang belum memiliki legalitas hukum sekitar 82,86%. Data menunjukkan persentase yang sangat jauh gapnya. Sehingga perlu ada langkah serius agar ada perbaikan dan kesadaran secara kolektif sehingga bisa memberikan kontribusi untuk perekonomian Indonesia secara luas.



Gambar 2. Legalitas Hukum

Terjadi kesenjangan antara harapan sebagaimana norma hukum menginginkan dengan kenyataan yang ada dilapangan, bahwa masih belum pedulinya wirausahawan pemula terhadap legalitas usahanya khususnya memilili izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi UMKM.

Tentu banyak aspek yang menjadi penghambat banyak usaha yang belum mempunyai legalitas hukumnya. Dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi alasan yaitu tidak peduli karena selama ini usaha saya lancar-lancar saja 47,95%, Mengurus legalitas memerlukan biaya yang besar 38,36%, Tidak ada waktu dan sibuk masing-masing 24,66%. Berbagai alasan bisa dikapi jika wirausahawan diberikan intensip kemudahan dalam mengurus izin maupun legalitas usaha. Karena terlihat bahwa masih banyak yang belum peduli dan sadar akan hukum. Perlu penyadaran hukum dan juga sosialisasi oleh pihak pemerintah, kampus, dan praktisi hukum agar terbangun system pembangunan hukum yang progresif.

### Realitas legalitas bagi UMKM berbasis startup pada mahasiswa Polines.

Masih sedikitnya usaha yang memiliki legalitas tentu menjadi masalah dikemudian hari bagi wirausahawan pemula, karena sifat hukum yang mengikat bagi siapapun tanpa terkecuali ([www.findlaw.com](http://www.findlaw.com)) sejauh ini berdasarkan data belum banyak permasalahan hukum 93,02% dan yang perna terjerak masalah hukum 6,98%. Permasalahan terkait legalitas, izin usaha dan penipuan, tentu hal ini menjadi permasalahan klasik. Sebagai upaya perlindungan hukum maka usaha harus mempunyai legalitasnya. Kesadaran ini harus

dibangun guna mendapatkan keuntungan dan eksistensi usaha jangka panjang.

Ada banyak pekerjaan rumah terkait administrasi dalam pengurusan legalitas usaha pada penelitian ini terlihat masih banyak yang bingung 65,71%, dan dipersulit 8,57% sehingga menjadi penghambat bagi pembangunan negara dan hukum khususnya. Tentu menjadi perhatian bersama agar permasalahan yang menghambat kemajuan bersama bisa dihilangkan dengan reformasi birokrasi menjadi sederhana dan mudah dalam administrasi membuat legalitas usaha.

Sebagai dampak dari administrasi yang belum memadai maka jumlah usaha mahasiswa Politeknik Negeri Semarang yang sudah punya legalitas masih sedikit diangka 14,94% sedangkan usaha yang belum mempunyai legalitas hukum diangka 85,06%. Tentu menjadi tugas bersama agar kesadaran hukum dan pembenahan layanan untuk pendaftaran legalitas usaha ini menjadi lebih baik lagi. Ada banyak alasan bagi responden yang usahanya belum mempunyai legalitas diantaranya yaitu : Masih ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi, tidak tau cara dan prosedur pemembuatanya, belum sempat dan bingung syarat-syaratnya, takut ribet ngurusnya dan berbiaya besar, dan sosialisasi kurang masif. Era digital menjadi sarana untuk mempercepat proses administratif dan melengkapi syarat dengan upload kemudian bisa diverifikasi system langsung bisa di proses perizinan oleh lembaga terkait. Faktor penghambat hendaknya segera dibenahi agar pertumbuhan wirausahawan pemula semakin bergairah dan perlindungan hukum terhadap eksistensinya bisa terjamah dengan baik,

sehingga mendorong laju pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia.

Dapat dilihat pengaruh legalitas terhadap perkembangan usaha, dimana terlihat bahwa legalitas sangat berpengaruh pada kemandirian dan eksistensi usaha 79.27%, dan ada juga yang merasa bahwa tidak ada pengaruh secara signifikan sebanyak 13.41%, disisi lain ada yang berpengaruh pada investasi 10.98%, tentu sangat berkorelasi dengan keamanan dan kepercayaan dari investor, karena jaminan keamanan dari aspek hukum menjadi pertimbangan penting dalam menanamkan modalnya, kemudian terkait daya tahan usaha terhadap kerugian 3.66%. tentu hal ini terkait teknis dalam melindungi usaha dari hal-hal yang berdampak pada kerugian materi dan imaterial. Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa legalitas usaha sangat berpengaruh pada keberlangsungan usaha terutama berkenaan dengan keamanan dan eksistensi usaha, secara sadar wirausahawan pemula perlu perlindungan secara hukum agar tidak ada hambatan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Namun disisi lain masih banyak yang abai bahkan tidak peduli terhadap aspek legalitas usahanya. Perlu kesadaran secara kolektif agar tertib hukum menjadi budaya bersama yang akan berimplikasi pada keuntungan jangka Panjang baik bagi wirausahawan maupun bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia.

## SIMPULAN

Legalitas UMKM merupakan instrument yang sangat penting untuk keamanan dan eksistensi bagi UMKM yang berbasis Startup. Sebagai langkah preventif untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta memperoleh akses yang luas terkait instensif yang diberikan oleh pemerintah. Adaptasi UMKM dengan dunia digital keharusan sebagai upaya efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan UMKM khususnya dalam membuka pasar lebih luas. Konsekuensi positif dari hukum adalah perlindungan oleh negara terlepas dari alasan

hambatan dalam memperoleh legalitas bagi UMKM, sebaliknya jika tidak mempunyai legalitas pasti akan menghambat laju usaha karena akan berkorelasi dengan investor yang tidak akan mau menginvestasikan modalnya karena tidak ada jaminan hukum dan keamanan bagi investor dan usaha tersebut.

Perlu adanya kesadaran hukum secara kolektif serta informasi yang massif terkait prosedur pembuatan legalitas usaha bagi wirausahawan pemula khususnya dengan bentuk usaha UMKM yang berbasis startup. Serta memberikan akses yang seluas-luasnya melalui sarana teknologi digital terkait administrasi pendaftaran legalitas usaha, karena pergeseran ke system digital maka instansi terkait harus beradaptasi dengan kebutuhan konsumen sebagai wujud pelayanan public yang prima, upaya bersama baik pemerintah, akademisi dan praktisi untuk memberikan pendampingan hukum dan sosialisasi prosedur pembuatan legalitas usaha. UMKM berbasis startup sangat bergantung pada teknologi digital, pemerintah dan kampus harus banyak memberikan pembinaan dan bimbingan terkait pemanfaatan teknologi dan platform digital sebagai sarana memperluas dan ekspansi usaha. Konsekuensi yang harus dipikul bersama bagi semua *stake holder* adalah cepat beradaptasi dengan perkembangan pasar secara digital (*Digital Marketing*)

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Cahyadi, Amal Agung. Definisi “Start-up Company” dan Indikator Sebuah Perusahaan Sudah Bukan “Start-up”. [Online]. Diakses dari <http://agungcahyadi.com/definisi-start-up-company-dan-indikatorsebuah-perusahaan-sudah-bukan-start-up/> 2014

- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta : Sinar Harapan, 2004
- Lies Maria Hamzah, Devi Agustien, Pengaruh Perkembangan Usaha Mikr, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia, Lampung : Jurnal Ekonomi Pembangunan, ISSN : 2302-9595 Vol. 8 No 2 Juli 2019
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Mulhadi, Hukum Perusahaan : Bentuk Badan-Badan Usaha Di Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010
- Neuman, W. Lawrence, Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches, Seventh Edition, England : England and Associated Companies throughout the world, 2014
- Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol.12, No1, Januari-juni 2017
- Salim, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001
- Sidabalok, James, Hukum Perusahaan : Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2012
- Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)) diakses pada tanggal 12 Maret 2020
- [www.databoks.katadata.co.id](http://www.databoks.katadata.co.id) diakses pada tanggal 12 Maret 2020
- [www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id](http://www.dinkop-umkm.jatengprov.go.id) diakses pada tanggal 12 Maret 2020
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) 2017 diakses pada tanggal 15 Maret 2020
- [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org) diakses pada tanggal 12 Maret 2020
- [www.infokomputer.grid.id](http://www.infokomputer.grid.id) diakses pada tanggal 14 Maret 2020
- [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) diakses pada tanggal 10 Maret 2020
- [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) diakses pada tanggal 27 Maret 2020
- [www.repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL\\_Fis.AN](http://www.repository.unair.ac.id/74627/3/JURNAL_Fis.AN) diakses pada tanggal 27 Maret 2020
- <https://smartlegal.id/pendirian-usaha/2020/04/25/ingin-mendirikan-perusahaan-startup-digital-ketahui-apa-yang-harus-anda-perhatikan-dari-segi-hukum/>
- <https://www.findlaw.com/smallbusiness.html>

